

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensinya dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18 A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofi dan landasan konstitusional pembentukan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Wilayah Negara Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau dan daerah yang memiliki sifat-sifat khusus tersendiri. Hal ini akan sulit bagi pemerintah untuk dapat melihat dan menangani masalah-masalah yang ada di pelosok-pelosok daerah tersebut. Masyarakat daerahlah yang sesungguhnya

mengetahui kepentingan serta aspirasi mereka, maka idealnya mereka juga yang tentunya dapat mengatur dan mengurus kepentingannya secara efektif dan efisien. Sedangkan pemerintah pusat memberikan dorongan, bimbingan dan bantuan jika dipelukan. Dengan demikian daerah dirangsang dan diharapkan untuk senantiasa mengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan pembangunan di daerahnya selaras dengan tuntutan dan kepentingan yang ada di daerahnya, serta berdasarkan prakarsa atau inisiatif sendiri.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Basis otonomi daerah adalah daerah kabupaten dan daerah kota yang didasarkan asas desentralisasi. Sedangkan daerah Provinsi merupakan wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan administratif yang mencakup lintas kabupaten dan kota. Dengan di tetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang yang semakin besar, sehingga setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus dikurangi secara bertahap.

Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/ lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari pemerintah pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah penerimaan sendiri (PAD). Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
  - a. Hasil pajak daerah;
  - b. Hasil retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan mampu untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri terutama pada kondisi finansial yang menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah yang dilihat dari tinggi rendahnya PAD. Setiap daerah tentu akan selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dengan mencari sumber pendapatan baru maupun dengan mengoptimalkan sumber penerimaan yang sudah ada.

Sektor pariwisata selain untuk meningkatkan devisa negara atau daerah diharapkan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja. Obyek-obyek wisata perlu dikembangkan secara profesional sehingga mampu menarik wisatawan asing maupun domestik. Hal ini membuat sektor pariwisata semakin

penting perannya dalam ikut serta menjalankan roda pembangunan Indonesia. Indonesia dikenal mempunyai keindahan alam, kebudayaan, adat istiadat, dan sebagainya, semuanya itu dapat digunakan sebagai modal utama untuk mengembangkan sektor pariwisata. Sektor ini diharapkan menjadi penghasil devisa setelah minyak dan gas bumi, untuk itu pemerintah semakin giat menggarap potensi-potensi pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak saja hanya dikenal sebagai daerah multi pulau dan ragam etnis, tetapi dikenal pula sebagai daerah yang memiliki potensi panorama alam laut dan pantai, gunung dan lembah serta keragaman kultur budaya yang menghiasi suku-suku/penghuni FLOBAMORA.

Sektor pariwisata di pulau Timor mempunyai potensi yang sangat besar namun belum diolah dan dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional yang meliputi obyek wisata bahari, wisata pantai, panorama alam dan wisata budaya yang sudah terkenal namun belum dikelola secara maksimal. Kota Kupang merupakan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki beberapa obyek wisata pantai yang sangat potensial untuk diolah agar menjadi suatu sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan. Berkaitan dengan retribusi daerah, maka salah satu alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui retribusi pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berpotensi untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Pantai Lasiana ,merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal di Kota Kupang, dan juga sebagai salah satu sumber Pendapatan daerah (PAD). Berikut adalah tarif retribusi masuk di pantai Lasiana Tahun Anggaran 2019:

**Tabel 1.1**  
**Tarif Retribusi Masuk di Pantai Lasiana**  
**Tahun Anggaran 2019**

No.	Jenis Kendaraan	Tarif sekali Parkir
1	Orang dewasa	<b>Rp 3.000,-</b>
2	Anak-anak	<b>Rp 2.000,-</b>
3	Roda dua	<b>Rp 3.000,-</b>
4	Roda empat	<b>Rp 5.000,-</b>

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, 2021

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya tarif retribusi masuk yang sudah di tetapkan oleh PemerintahPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarif ini terjangkau dan juga merupakan tarif rata-rata untuk tempat wisata di Kota Kupang. Dengan berlakunya tarif retribusi dapat menambah pendapatan daerah salah satunya digunakan untuk menunjang fasilitas-fasilitas umum yang ada di Pantai Lasiana

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Wisata dan Rekreasi Pantai**  
**Lasiana KupangTahun Anggaran 2019**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
<b>2017</b>	<b>Rp250.000.000,-</b>	<b>Rp253.177.000,-</b>	<b>101%</b>
<b>2018</b>	<b>Rp400.000.000,-</b>	<b>Rp236.342.000,-</b>	<b>59%</b>
<b>2019</b>	<b>Rp 400.000.000,-</b>	<b>Rp 71.742.000,-</b>	<b>18%</b>

Sumber data : Dinas Pariwisata Kota Kupang, 2021

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi tempat wisata pantai Lasiana mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Peneliti meragukan potensi yang ada, karena secara teori dilihat dari tarif masuk yang ada seharusnya bisa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan juga penetapan target penerimaan retribusi harus benar-benar dilakukan secara realitas, artinya harus memberikan gambaran yang penerimaannya secara nyata .

Berdasarkan hasil prapenelitian dengan wawancara langsung pada Dinas terkait melalui bendahara diketahui bahwa penetapan target yang dilakukan selama ini hanya melihat target dari tahun sebelumnya karena takut di nilai evaluasi kinerja jelek. Sementara itu berdasarkan observasi langsung di tempat wisata pantai Lasiana, bahwa penerimaan yang seharusnya di terima pemerintah daerah masih sangat besar, karena melihat jumlah wisatawan yang berkunjung sangatlah mendukung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan wawancara singkat dengan pihak pengelola Pantai Lasiana diketahui bahwa rata-rata jumlah kendaraan dan wisatawan yang masuk dalam satu hari biasanya(normal)adalah 150 kendaraan dan 300 wisatawan. Sedangkan pada hari Libur (Ramai) jumlah kendaraan yang masuk sedkitar 250 kendaraan dan 550 wisatawan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah tiket yang terjual pada saat kondisi normal maupun ramai. Selain itu pada saat kondisi sepi, tiket hanya terjual kurang lebih 50 Tiket masuk yang didalamnya terdapat 100 orang wisatawan. Jika dilihat dari jumlah kendaraan dan wisatawan yang berkunjung terlihat jelas bahwa potensi sebenarnya yang harus di terima harus bisa mencapai ataupun melewati target yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah. Namum pada kenyataannya Penerimaan Restribusi Tempat Wisata Lasiana masih jauh dari Target yang telah ditetapkan khususnya pada tahun 2019 dimana Target sebesar Rp 400.000.000 namun hanya mampu direalisasikan sebesar RP. 71.742.000.

Hal ini membuktikan bahwa sistem pengelolaan retribusi pada pantai lasiana belum efektif. Kurang efektifnya pengelolaan retribusi di tempat wisata pantai lasiana sebagai akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang di lakukan Dinas Pariwisata dan EkonomiKreatif Provinsi terhadap pengelolaan pemungutan

retribusi di pantai lasiana. Berikut beberapa fenomena-fenomena yang cenderung terjadi berkaitan dengan sistem pengelolaan retribusi parkir menurut Saryati, dkk (2018) adalah pelaksanaan penjualan karcis retribusi oleh penjaga gerbang masuk pantai lasiana kurang terkontrol secara efektif menyebabkan penerimaan retribusi tidak mencapai target serta kurangnya pengawasan langsung di lapangan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Tempat Pariwisata dan Rekreasi Pantai Lasiana Tahun 2019**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar potensi retribusi tempat wisata Pantai Lasiana ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan tempat wisata Pantai Lasiana Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi retribusi tempat wisata pantai Lasiana.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan retribusi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kajian tentang Optimalisasi Penerimaan Retribusi Tempat Pariwisata dan Rekreasi Pantai.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintahan hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai masukan yang dapat digunakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung
- b. Bagi masyarakat, sebagai bahan Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi Tempat Pariwisata dan Rekreasi Pantai Lasiana
- c. Bagi akademis, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu memberikan alternatif solusi lain yang lebih bermanfaat.